



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 546/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ashar Mandolo Bin Landolo, Umur 46, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di, Desa Masaingi Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

Fauziah Binti Umar Suratinoyo, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Masaingi Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 546/Pdt.P/2019/PA.Dgl. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus **Duda** dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus **Janda** dalam usia 44 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab Pemohon II yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin dan yang menikahkan adalah Imam setempat dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing – masing bernama **Anwar** dan **Fitsal** dengan mahar berupa cincin;

3 Bahwa Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap bragam islam ;

6 Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah Karen P3N Kantor Urusan Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II Membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan lainnya ;

7 Bahwa para pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 September 2015 ;

8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I Dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah ;
- 3 Menetapkann biaya perkara menurut hukum yang brlaku ;

SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hukum berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 Dari 5 Penetapan N0.546/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara Permohonannya dengan alasan perkawinan tidak sesuai dengan syarat islam karena perkawinan Pemohon II tidak ada yang bertindak sebagai wali nasab/wali hakim, maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang Bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara Permohonannya maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara Permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 Dari 5 Penetapan N0.546/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara 546/Pdt.P/2019/PA.Dgl. dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua Ratus delapan Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1440 Hijriyah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, I

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota.II.

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurmiati,

Halaman 4 Dari 5 Penetapan N0.546/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp281.000,00

(dua ratus delapan satu ribu rupiah)